

**Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar
(Studi Kasus Pasar Tamiang)**

Edi Marjan Nasution
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
edimarjan@stain-madina.ac.id

Abstract

This research was conducted at Tamiang Market, Kotanopan District, focusing on the exchange of usury goods by local market participants. This study uses a qualitative descriptive nature, namely research directed at providing symptoms, facts, or events systematically and accurately regarding the characteristics of a particular population or area. This method also uses qualitative descriptive properties to use qualitative descriptive properties to research directly involved in the field/community or a place that is used as the object of study (Tamuang Market). At the same time, the data collection uses interview observations and documentation. The problem in this research is that street vendors and market visitors always exchange ribawi goods (gold for gold and rice for rice) after the big harvest; this exchange is done because traders and market visitors have a brotherly relationship, and this is considered normal. The study results show that this exchange is carried out because it has become a cost ('urf) because both the merchant and the seller have a family relationship whose transaction is consensual.

Keywords: *usury ribawi's, exchange, market*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tamiang Kecamatan Kotanopan dengan fokus pada pertukaran barang-barang ribawi yang dilakukan para pelaku pasar setempat. Penelitian ini menggunakan sifat diskriptif kualitatif yaitu Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode penelitian ini juga menggunakan *field research* yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan/masyarakat atau tempat yang dijadikan objek pada penelitian (Pasar Tamiang) dengan menggunakan sifat diskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa pedagang kaki lima dengan pengunjung pasar senantiasa melakukan pertukaran barang ribawi (emas dengan emas dan beras dengan beras) pasca panen besar, pertukaran ini dilakukan karena pedagang dan pengunjung pasar memiliki hubungan persaudaraan dan hal ini dianggap lumrah. Hasil penelitian bahwa pertukaran ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan ('urf) karena pedagang maupun penjual memiliki hubungan kekeluargaan yang transaksi itu didasari suka sama suka.

Kata kunci: barang-barang ribawi, pertukaran, pasar

PENDAHULUAN

Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja (Al-Anshary, tt : 161). Riba juga dapat diartikan dengan tambahan (*az-ziyadah*), berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-uluw*) (Lubis, 2021). Dalil asal keharaman riba sebelum *Ijma'* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Rasulullah Saw bersabda:

“Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakili riba, penulisnya dan orang yang bersaksi atas nama riba” (Al-Anshary, tt : 161).

Secara bahasa pengertian riba dan ribawai memiliki konotasi yang sama yaitu adanya transaksi yang di dalamnya terdapat kelebihan atau penangguhan penyerahan barang yang ditransaksikan sehingga jatuh pada praktek riba. Riba menjelaskan secara umum tentang transaksi yang di dalamnya kelebihan atau penangguhan penyerahan yang ditransaksikan sedangkan ribawai adalah spesifikasi dari praktek riba tersebut yang di dalamnya terdapat penjelasan barang-barang yang termasuk pada barang-barang ribawai, dan ini hanya tertentu pada komoditi yang dijelaskan dalam hadist seperti emas, perak (*nuqud*) serta bahan makanan seperti kurma, gandum, bur (sejenis gandum juga) dan garam. Penjelasan barang ribawai ini diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ubadah bin Salam (An-Nabhani dan Iqtisdodi, 2010).

Desa Tamiang merupakan desa terbesar dan terbanyak penduduknya di Kecamatan Kotanopan sebelum kemudian dimekarkan menjadi kelurahan pada tahun 2015 an. Desa ini memiliki beberapa lembaga pendidikan swasta yang berdiri beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nama sekolah ini adalah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Tamiang yang sekolah ini juga terdiri dari Madrasah Tsanawiyah. Disamping itu ada sekolah SMA Muhammadiyah dan juga memiliki sekolah tingkat tsanawiyah meskipun sudah

tutup beberapa tahun terakhir. Desa Tamiang yang telah memiliki dua lembaga setingkat tsanawiyah dan aliyah menjadi focus untuk dilanjutkan, sebab setingkat desa apa saja keunggulan ekonomi yang mereka miliki dibanding dengan desa lainnya, sehingga di desa tersebut mampu berdiri dua lembaga pendidikan. Kehidupan masyarakat desa Tamiang yang tergolong mampu dan sebahagian kecil mereka hidup mapan diluar dan dalam desa Tamiang juga menjadi alasan untuk melanjutkan penelitian ini. Selain pasar tradisional yang terdapat di desa Tamiang kegiatan perekonomian mereka juga mayoritas bertani dan berkebun yang memungkinkan terjadi pertukaran kebutuhan pokok sesama warga.

Dari segi ilmu pengetahuan dan intelektualitas warga Desa Tamiang telah memiliki lembaga pendidikan yang tidak dimiliki oleh desa lainnya sedangkan dari segi kegiatan ekonomi berbagai macam kegiatan telah dilakoni masyarakat setempat seperti tersedianya pasar, petani dan penggunaan jasa lainnya. Dengan kegiatan ekonomi tersebut diatas sangat memungkinkan terjadi pertukaran barang dan jasa.

Desa Tamiang juga memiliki satu pasar tradisional tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa, dimana pedagang dapat memperjualbelikan emas perak, kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya. Keberadaan pasar ini menjadi roda perekonomian masyarakat dalam pertukaran barang dan jasa yang membuat mereka lebih mapan dibanding dengan desa-desa lain di Kecamatan Kotanopan.

Pertukaran barang (emas, perak dan bahan pokok lainnya) yang dilakukan masyarakat Desa Tamiang perlu ditelaah dan dikaji apakah praktek pertukaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hadist-hadist ribawi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktek pertukaran barang-barang jualan di Pasar Tamiang, bagaimanakah hukum pertukaran barang-barang jualan di Pasar Tamiang. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek pertukarang barang-barang jualan di Pasar Tamiang Untuk mengetahui hukum pertukarang barang-barang jualan di Pasar Tamiang

Urgensi Penelitian dengan judul “Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tamiang)” penting guna mengetahui praktek pertukaran barang-barang jualan antara pedagang dengan pembeli. Pertukaran barang-barang jualan seakan dipengaruhi oleh kebiasaan dan kedekatan antar pedagang dengan pembeli, sehingga mengabaikan peraktek pertukaran barang-barang ribawi.

Kebaruan Penelitian Penelitian “Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tamiang) memiliki penelitian terbaru yaitu penelitian *field research* yang langsung turun kelapangan dengan fokus pada barang-barang jualan pedagang pasar.

KERANGKA TEORI

Pengertian Barang Ribawi

Pengertian ribawi adalah barang yang dapat mengakibatkan terjadinya riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya. Dengan begitu barang-barang yang termasuk pada barang ribawi adalah emas perak (*nuqud*) serta bahan makananan seperti kurma, gandum, bur (sejenis gandum juga) dan garam, seperti yang terdapat dalam hadist berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. (HR. Muslim No. 1584).

Para sahabat telah sepakat bahwa barang-barang ribawi tertentu pada barang yang disebutkan dalam hadist, karena tidak lagi ditemukan dalil yang mengharamkannya, namun apa saja yang sejenis dan memiliki sifat yang sama dengan yang disampaikan dalam hadist tersebut bisa termasuk pada riba. *Illat* keharaman benda-benda ribawi dalam hadist riwayat Imam Muslim sama sekali

tidak dinyatakan di dalam *nash* tersebut sehingga tidak bisa diambil *illat*nya, sebab *illat* harus berupa *illat syari'ah* dan bukan *illat aqliyah* (An-Nabhani dan Iqtisdodi, 2010: 354). Selama *illat* tidak dipahami dari *nash* maka *illat* tersebut tidak diakui. Telah disepakati bahwa keharaman pada barang ribawi pada kurma dapat juga dijadikan *qiyas* pada makanan pokok seperti beras.

Pada dasarnya telah dijelaskan beberapa pembagian riba lengkap dengan penjelasannya. Pembagian riba tersebut ada empat yaitu:

- a. Riba *Fadlh* yaitu penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama (*fudhul* = lebih). Sedang yang dimaksud lebih, yaitu dalam timbangannya pada barang yang ditimbang; takaran pada barang yang ditakar; ukuran pada barang yang diukur dan sebagainya.
- b. Riba *Qardh* yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang memiutangi (*qardh* = pinjam). Seperti seorang berutang Rp. 1.000,- dengan perjanjian akan dibayar kelak Rp. 1.100,-
- c. Riba *Yad* yaitu berpisah sebelum serah terima pembeli dan penjual.
- d. Riba *Nasa* yaitu penukaran yang disyaratkan. yaitu melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan, karena dita'khirkan/ dilambatkan waktu membayarnya baik yang sama jenisnya maupun tidak (Wasilah, 2011: 77).

Beberapa macam riba diatas telah disepakati keharamannya sesuai dengan *nash* yang disampaikan Rasul dalam tiap-tiap keadaan dari masing-masing macam riba tersebut. Penghindaran praktek riba telah dilakukan oleh orang-orang diluar agama Islam seperti agama *samawi* lainnya tidak setuju dengan praktek riba ini.

Dalil Riba dan Ancamannya

Besarnya dosa orang yang melakukan praktek riba, maka Allah swt telah sering menyampaikan tentang perilaku riba ini dengan menyatakan beberapa ancaman bagi pelakunya. Selain dari Firman Allah Nabi Muhammad saw juga telah mengingatkan kita tentang larangan riba ini. Adapun dalil dan ancaman itu adalah:

a. Q.S. ar- Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S.ar-Rum ayat 39).

b. Surat Al-‘Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-‘Imran ayat 130).

c. Hadist Riwayat Imam Muslim

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya dan penulisnya, lalu beliau bersabda, “mereka semua itu adalah sama“. (HR. Muslim)

d. Hadist Riwayat Ahmad

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أَخَذُوا
بِالرُّعْبِ

Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa panceklik. dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan.” (HR. Ahmad)

Bedasarkan beberapa ayat dan hadist diatas dapat diidentifikasi bahwa praktek riba tidak diperbolehkan dalam kondisi bagaimanapun. Pelarangan ini akan berdampak bagi yang sengaja melakukannya maupun dengan orang yang memfasilitasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Taqiyuddin bahwa praktek riba ini akan menyengsarakan pelaku perekonomian di masyarakat yang untuk mengantisipasi permasalahan itu dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui

regulasi kebijakan perekonomian yang tidak membawa *mafsadat* bagi masyarakat (Taqiyuddin, 2010: 235). Pendapat ini sesuai dengan penjelasan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa praktek riba dalam kegiatan ekonomi akan berdampak pada terjadinya paceklik.

Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pedagang dengan pembeli, ataupun tempat terjadinya transaksi. Pasar ini sudah dikenal sebelum lahirnya agama islam pada tahun pertama hijiriah ataupun tahun 610 M. Dalam Islam pasar dikenal dengan istilah *sauq*. Dimana Nabi Muhammad saw sendiri telah menjadi pelaku pasar sebelum Beliau diangkat menjadi Rasul yaitu ketika Beliau berdagang kenegeri Syam (Syiria) bersama Samirah.

Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, jumlah pasar tradisional yaitu sebanyak 9.950 unit (Kemendagri, 2017). Sedangkan menurut Berita Satu (salah satu stasiun televisi di Indonesia) jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450 unit dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil (Beritasatu: 2016). Belum lagi termasuk pasar yang tidak terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Pelayanan Jakarta: 2013) seperti pasar kaget di propinsi Riau ataupun pasar musiman ditempat-tempat lain. Pedagang yang terdapat di pasar tradisional lebih didominasi oleh pedagang kaki lima (Wikipedia: 2021) dimana mereka berjualan dibadan jalan maupun yang berkeliling dalam menjajakan barang dagangannya

Sebuah pasar akan dapat terwujud dalam masyarakat luas perlu menumbuhkan rasa yang sama dalam diri manusia yaitu sebuah persaudaraan dan toleransi (Darmawati: 2012). Untuk mewujudkan suatu moral yang terpuji ini merealisasikan sikap toleransi dan menjauhkan dari sikap eksploitasi. Tindakan sikap eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Kalaulah sebuah perdagangan telah mencerminkan sebuah sikap apatis dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sudah pasti tidak akan terciptanya evolusi pasar dalam masyarakat banyak. Makanya Al- Ghazali mempunyai sebuah konsep evolusi pasar dalam buku karangannya yaitu *Ihya' Ulumuddin*, yang banyak memberikan gambaran bagaimana sebuah evolusi pasar bagi masyarakat yang ideal. Keselamatan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja di inginkan tapi merupakan keharusan untuk mencapai keselamatan (Yahanan: 2014).

Dari pandangan Islam pasar tidak hanya satu-satunya tempat atau sarana perekonomian, sebagaimana ditemukan dalam sistem kapitalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, pasar merupakan tempat yang legal dalam perniagaan. Dengan demikian, pasar juga berpotensi bagi pedagang untuk meraih keridhaan dan murkanya Allah swt. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Dengan demikian, pasar merupakan sarana aktivitas perekonomian. Islam memberikan prinsip bahwa tujuan ekonomi adalah untuk memberikan kandungan nilai dan moral yang tinggi. Dalam hal ini, Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang merusak praktek di pasar. Sehingga, semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan Islam.

Karena pasar sebagai sarana mencari ridho Allah, maka hendaknya memiliki beberapa peraturan yang bisa diterapkan oleh semua pengguna pasar seperti pedagang, pengunjung petugas pasar maupun petugas kebersihan dll. Pedagang maupun pembeli harus memenuhi kriteria seperti Islam, Baligh, Berakal, Kehendak Sendiri, Tidak Pemboros. Sedangkan syarata barang yang diperjualbelikan juga

harus memenuhi kriteria berikut: Suci, Ada Manfaat, Keadaan Barang Dapat Diserahterimakan, Milik Sendiri, Diketahui Penjual dan Pembeli.

Beberapa kriteria yang terdapat pada pedagang dan barang yang diperjualbelikan merupakan *ushlub* dalam mencari keridhoan Allah swt, yang apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akan membawa pada kesulitan pada pelakunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *field research* yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan/masyarakat atau tempat yang dijadikan objek pada penelitian dan harus dapat menyelam ke pusat komunitas. Menurut Bronislaw Malinoski bahwa peneliti harus mampu berintegrasi dengan komunitas yang diteliti (Koentjaraningra, 1990: 13). Adapun penelitian ini berada di Pasar Tamiang. Penelitian ini menggunakan sifat diskriptif kualitatif yaitu Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2017: 47). Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pasar Tamiang

Kelurahan Tamiang merupakan sebuah kelurahan atau desa yang terdapat di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan adalah sebuah kecamatan yang terdapat di bagian timur Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan ini berjarak 40 Km dari kantor kabupaten dengan jarak tempuh 45 menit. Kelurahan Tamiang merupakan sebuah perkampungan yang berawal dari desa. Dulu Kelurahan Tamiang ini bernama “Huta Latong/Miang”, kata Tamiang berasal dari kata “Huta” dan “Miang”. Huta berasal dari bahasa daerah Mandailing yang artinya

perkampungan sedangkan Miang juga berasal dari bahasa daerah Mandailing yang artinya rumput gatal .

Desa Tamiang memiliki pasar tradisional setiap hari Senin setiap minggunya, oleh karenanya pertukaran barang-barang ribawi (emas, perak serta bahan makanan seperti kurma, gandum, bur (sejenis gandum juga) dan garam, terjadi di dalam pasar ini. Meskipun Jenis-jenis barang ribawi secara ekplisit terdapat enam jenis namun yang dapat yang sering terjadi dan terdapat barang hanya berupa emas dan bahan pokok beras. Sedangkan dengan yang terjadi dengan garam peneliti tidak menjadikan fokus utama dalam penelitian ini.

Terjadinya indikasi praktek pertukaran barang ribawi berupa emas dan beras terjadi pada masa awal panen petani sawah. Dimana pelaku pasar sering mempertukarkan barang emas dan beras sebagai aspirasi dalam pemenuhan mode (jenis olahan barang emas) dengan rasa (perbedaan jenis beras yang dipanen masyarakat). Aspirasi pemenuhan mode dan rasa ini menjadi kebiasaan yang turun temurun.

Kondisi Umum Pedagang dan Pembeli Pasar Tamiang

Keberadaan pasar Tamiang yang berada di tingkat lurah/desa membuat pasar ini pada umumnya hanya dihadiri oleh masyarakat setempat, walaupun ada pengunjung dari luar desa Tamiang hanya tertentu saja yang dapat dihitung dengan jari, artinya penghuni pasar Tamiang mayoritas masyarakat setempat saja. Adapun pedagang juga hanya mereka yang bermukim di desa Tamiang itu saja, sehingga walaupun ada pedagang dari luar itu juga hanya sedikit dan mereka hanya penjual di luar barang emas dan beras diluar unsur terjadinya pertukaran barang ribawi. Mereka yang datang biasanya pedagang baju, ikan dan pedagang aksesoris.

Praktek Pertukaran Barang Emas dan Beras

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pertukaran barang ribawi itu di fokuskan hanya pada emas dan beras saja, hal ini disebabkan pertukaran jenis barang ribawi seperti dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim itu tidak diperdapati di pasar Tamiang.

Pertukaran emas di pasar Tamiang terjadi pada masa awal panen petani, dimana pengunjung pasar yang merupakan mayoritas masyarakat desa Tamiang

mempertukarkan barang emas yang dimilikinya dengan mode baru yang dibuat oleh pedagang emas. Pengunjung pasar bersedia menukarkan emas 1 gram (contoh) kepada pedagang emas dengan menambah pembiayaan kepada pihak penukar dengan estimasi yang berbeda beda (tergantung dengan signifikansi mode lama dengan mode baru) semakin jauh perbedaan barang lama dengan barang baru akan semakin tinggi bayaran yang dilakukan si penukar emas.

Dan dalam satu kasus (seperti) umak Riya bahwa di mempertukarkan barang emasnya $\frac{1}{2}$ gram dengan keadaan yang sudah rusak namun timbangannya masih tetap utuh $\frac{1}{2}$ gram, lalu dia dikenakan biaya untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ gram emas baru. Adapun kasus dalam praktek ribawi dalam beras adalah dimana salah satu pengunjung pasar mempertukan beras jenis 64 dengan jenis Pandan Wangi, dimana beras jenis 64 lebih murah harganya dibanding dengan Pandan Wangi. Karena beras jenis 64 lebih murah maka dia akan mempertukarkan berasnya dengan jumlah timbangan yang lebih banyak dengan beras jenis Pandan Wangi dengan jumlah timbangan yang sedikit. Seperti 15 kg beras jenis 64 ditukar dengan 13 kg beras Pandan Wangi, Atau 13 kg beras Pandan Wangi ditukar dengan 15 kg beras jenis 64. Pertukaran ini didasarkan dengan suka sama suka dan dipengaruhi faktor kedekatan maupun rasa persaudaran antara mereka.

Analisis Pertukaran Barang Ribawi

Pertukaran pada emas (mode lama dengan mode baru) yang terjadi di pasar Tamiang merupakan kejadian yang sama di pasar lainnya. Pertukaran tersebut dianulir sebagai konsekwensi yang disebabkan pihak penukar karena keadaan barang (emasnya sudah rusak) yang menginginkan mode baru. Sedangkan pedagang emas membuat hal ini sebagai jasa terhadap pengolahan 1 gram (misalnya) menjadi mode terbaru yang berbeda dengan emas si penukar. Menurut hadis Muslim No. 1584 bahwa pertukaran emas dengan emas harus memiliki jumlah yang sama antara penukar dengan pedagang. Tidak ada penjelasan tentang jasa pembuat mode baru karena ditukar dengan mode lama. Apakah jasa yang disampaikan oleh pedagang itu dapat dianulir dalam hukum fikih atau tidak, kalau kemudian boleh dianulir (diperbolehkan) bukankah hukum pertukaran yang sejatinya mubah dapat mengalahkan penjelasan hadist yang jelas-jelas mengatakan

keharaman pertukaran emas karena berbeda jumlah timbangan, bukankah uang jasa penukaran itu kalau dibuat jadi barang emas akan menambah ukuran emas model lama itu (misalnya 1 gram emas jasa tukarnya 50.000., yang kalau dibuat jadi emas menjadi 1,001 gram emas ditukar dengan 1 gram emas milik pedagang.

Barang Beras

Dalam kasus 15 kg beras jenis 64 ditukar dengan 13 kg beras Pandan Wangi atau 13 kg beras Pandan Wangi ditukar dengan 15 kg beras jenis 64 jelasjelas praktek pertukaran barang yang sejenis oleh karena hukumnya jatuh pada riba. Pertukaran barang emas dan beras yang terjadi di pasar Tamiang maupun kebanyakan pasar lainnya hendaklah mendapatkan perhatian dari pengawas pasar begitu juga dengan cendikiawan muslim, hal ini guna menghindari keberlangsungan praktek riba yang mengakibatkan terjadi paceklik sebagaimana yang disampaikan dalam hadist diatas. Karena pertukaran barang emas dan beras maupun barang-barang ribawi lainnya sangat rentan riba dalam penukarannya seba perbedaan jumlah saat penukaran, maka hendaklah tidak lagi menukarkan barang tersebut melainkan terlebih dahulu menjualnya baru kemudian membeli kembali kendatipun berbeda harga. Hal ini lebih logis dan lebih berhati-hati (*al-Ihtiyath*) dalam melakukan sesua yang berhubungan dengan *muamalat*.

KESIMPULAN

Pasar Tamiang adalah salah satu pasar yang melakukan pertukaran barang dari penjual kepada pembeli yang sangat rentan terhadap praktek penukaran barang-barang ribawi (emas, perak dan kebutuhan pokok) seperti dalam hadist riwayat Imam Muslim. pelarangan dalam hadist tersebut sudah menjadi konsensus ulama tentang hukum riba bagi yang melakukannya, hingga tak satu pun yang *ikhthiaf* terhadap hadist tersebut.

Pertukaran barang emas dengan emas dan beras dengan beras yang sama-sama memiliki perbedaan saat ditimbang tetap menjadi riba kendatipun pengunjung pasar Tamiang (penukar dan pedagang) memiliki hubungan kekerabatan, sehingga asumsi kebiasaan (*'urf*) yang menjadi alasan mereka melakukan ini tidak bisa dianulir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irianto. (2015). *Statistik, Konsep dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya edisi keempat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmawati. (2012). *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam. Fenomena* Vol. IV No. 2, 2012. <https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/220>
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Studi Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Syuhudi Ismail. (1989). *Dampak Penyebaran Hadis Palsu dan Manfaat Pengetahuan: Sebab Hajat Turun dan Sebab Hadis Terjadi Bagi Muballig dan Pendidik*. Ujung Pandang: Berkah.
- Nurul Zuriah. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Nurhayati - Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Taqiyuddin an-Nabhani. (2010). *Nizhomul Iqtishodi* Terj, Jakarta.
- Yahanan. (2014) *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali*, Universitas Prof Tabarani Rab jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014.
- Zulkarnain Lubis.(2021). *Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat*. Jurnal El-
arbah, Vol.5, No. 1. DOI 10.34005/elarbah.v5i1.1544.
<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-70-m-dag-per-12-2013-tentang-pedoman-penataan-dan-pembinaan-pasar-tradisional-pusat-perbelanjaan-dan-toko-modern.pdf>

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/351651-2016-kemkop-dan-ukm-akan-revitalisasi-85-pasar-tradisional.html>

<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/30/presiden-jokowi-ingin-pasar-tradisional-tak-kalah-dengan-mal>

https://id.wikIpedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima